



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 886 TAHUN 2023
TENTANG
PEMENANG LOMBA INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN
TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi bagi kelompok kegiatan petugas dan Kader Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di tingkat lini lapangan dalam rangka mensukseskan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sehingga dipandang perlu untuk memberi hadiah bagi Petugas dan Kader yang berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Pemenang Lomba Institusi Masyarakat Pedesaan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Lomba Institusi Masyarakat Pedesaan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA : Jenis lomba yang di pertandingkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. lomba sebagai Koordinator Penyuluh Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
 - b. lomba sebagai Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - c. lomba sebagai Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa;
 - d. lomba sebagai Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa;
 - e. lomba sebagai Keluarga Berencana Lestari;
 - f. lomba sebagai Kelompok Keluarga Berencana Pria.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Desember 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN
NOMOR 86 TAHUN 2023
TENTANG
PEMENANG LOMBA INSTITUSI
MASYARAKAT PEDESAAN TINGKAT
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

DAFTAR PEMENANG
LOMBA INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN

NO	JENIS LOMBA	PERINGKAT	HADIAH YANG DITERIMA	NAMA PEMENANG
1.	LOMBA SEBAGAI KOORDINATOR PENYULUH KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA	TERBAIK I	Rp. 5.000.000,-	EKA PUSPITA SARI
		TERBAIK II	Rp. 4.500.000,-	NOORMALA
		TERBAIK III	Rp. 4.000.000,-	CLARIMA IRMA SUSIDWIYANTI
		TERBAIK HARAPAN I	Rp. 3.500.000,-	IDRUS,S.E
		TERBAIK HARAPAN II	Rp. 3.000.000,-	TOTO SURANTO
2.	LOMBA SEBAGAI PENYULUH KELUARGA BERENCANA/ PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA	TERBAIK I	Rp. 5.000.000,-	HELDA RAFITA
		TERBAIK II	Rp. 4.500.000,-	IKA MAYANGSARI S.SOS
		TERBAIK III	Rp. 4.000.000,-	MUHAMMAD FAUZAN RAHIMY
		TERBAIK HARAPAN I	Rp. 3.500.000,-	IMMA IL MAHMUDAH, S.K.M
		TERBAIK HARAPAN II	Rp. 3.000.000,-	DINA AMALIA RACHMAN
3.	LOMBA SEBAGAI PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA	TERBAIK I	Rp. 5.000.000,-	HAYATI
		TERBAIK II	Rp. 4.500.000,-	SANTI
		TERBAIK III	Rp. 4.000.000,-	RATNA SARI
		TERBAIK HARAPAN I	Rp. 3.500.000,-	NINIK PURWANTI
		TERBAIK HARAPAN II	Rp. 3.000.000,-	NOOR HIKMAH
4.	LOMBA SEBAGAI SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA	TERBAIK I	Rp. 5.000.000,-	RISVI INDRIYATI
		TERBAIK II	Rp. 4.500.000,-	HERFINA
		TERBAIK III	Rp. 4.000.000,-	SALASIAH
		TERBAIK HARAPAN I	Rp. 3.500.000,-	HARIYATI
		TERBAIK HARAPAN II	Rp. 3.000.000,-	SUSI HANDAYANI

5.	LOMBA SEBAGAI KELUARGA BERENCANA LESTARI	TERBAIK I	Rp. 5.000.000,-	YENNI RAHMAWATI
		TERBAIK II	Rp. 4.500.000,-	SITI FATIMAH
		TERBAIK III	Rp. 4.000.000,-	RUSMINAH
		TERBAIK HARAPAN I	Rp. 3.500.000,-	SUNARMI
		TERBAIK HARAPAN II	Rp. 3.000.000,-	SUKARTI
6.	LOMBA SEBAGAI KELUARGA BERENCANA PRIA	TERBAIK I	Rp. 5.000.000,-	JAM'AN
		TERBAIK II	Rp. 4.500.000,-	KASPUL ANWAR
		TERBAIK III	Rp. 4.000.000,-	TARMIJI
		TERBAIK HARAPAN I	Rp. 3.500.000,-	SURIANI KHAIR
		TERBAIK HARAPAN II	Rp. 3.000.000,-	SYAIFUL ARIFIN

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA